

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA – ISRAEL
TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZCHIKA ISRA MIRANDA

1806200299



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terdidik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan Bersertifikat Republik Indonesia Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/2016/BA-PT/Akreditasi/PT/10/2016
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6621003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan #umsuamedan umsuamedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZCHIKA ISRA MIRANDA
NPM : 1806200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM Internasional
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M. H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu institusi pendidikan yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAK-PT/Akred/PT/30/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZCHIKA ISRA MIRANDA
NPM : 1806200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akred/PT/102019

Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<http://fakum.umsu.ac.id> fakum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZCHIKA ISRA MIRANDA
NPM : 1806200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PENDAFTARAN : Tanggal, 6 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


HI. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akre/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6022400 - 6022407 Fax. (061) 6025474 - 6031003
@ <https://lahum.umsu.ac.id> ✉ lahum@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZCHIKA ISRA MIRANDA**
NPM : **1806200299**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PALESTINA – ISRAEL TAHUN 2021 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

RIZCHIKA ISRA MIRANDA



UMSU

HASIL DENDOKIRAN TINGKAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 10703/BAN-PT/Akred/PT/20219
Pusat Administrasi: Jalan Mulia Rasi No. 1 Medan 20218 Telp: (061) 4822408 - 4822457 Fax: (061) 4826474 - 4821983
E: info@fakum.umsu.ac.id | fakum@umsu.ac.id | www.umsu.ac.id | www.fakum.umsu.ac.id | [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rizchika Isra Miranda
NPM : 1806200299
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina - Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
Pembimbing : Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Maret 2022	Penerimaan proposal pertama	RZ
24 Maret 2022	Revisi Proposal	RZ
26 Maret 2022	Penyerahan revisi proposal	RZ
29 Mei 2022	Acc Proposal	RZ
26 April 2022	Skripsi diterima	RZ
4 Sept. 2022	Introduksi metode penulisan	RZ
9 Sept 2022	Partisipasi a-ketertarikan di Gora	RZ
20 Sept-22	Bentuk konsepsi	RZ
20 Sept '22	Acc Uraian di Sidang	RZ

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA – ISRAEL TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

RIZCHIKA ISRA MIRANDA

Konflik bersenjata Internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua Negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata yang dulunya merupakan perang telah diatur dalam Hukum Perang yang kini dinamakan Hukum Humaniter. Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan. Krisis Israel–Palestina 2021 diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan Polisi Israel pada Mei 2021, bersamaan dengan libur Lailatul_Qadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Prinsip HHI dalam konflik bersenjata, Prinsip HHI yang dilanggar dalam konflik bersenjata dan perlindungan penduduk sipil pasca konflik bersenjata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang diambil dari data hukum islam, data primer yakni peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional dan data sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dan Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Hasil penelitian ialah dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel digunakan Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Agresi Israel ke Palestina melanggar Prinsip Kemanusiaan, Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan, karena yang menjadi korban lebih banyak penduduk sipil dari pada kombatan dan juga Prinsip Proporsional, Pada masing-masing perjanjian internasional telah mengatur secara rinci tentang perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan. Hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Kata kunci: Hukum Humaniter, Konflik, Prinsip Kemanusiaan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Aggusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH., MH dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Burhanddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Almarhum Bapak Terang Malem Sembiring dan Ibu Yurita Br. Bangun, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara perempuan saya: Veldira Annisya, Maranti Syah, Denies Maula, Tasya Nabila dan Khania Suza, yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian juga kasih sayang, serta berperan penting dalam kesembuhan psikis dan mental saya, dan juga bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan yang paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah berjuang aku.

Demikian juga kepada sahabat hidup saya selama 4 tahun ini: Muhammad Ryan, yang penuh ketabahan, penuh kasih sayang dan dukungan selalu mendampingi tanpa pernah meninggalkan walau dalam keadaan terburuk saya, dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama 4 tahun kita bersama melewati berbagai suka dan duka dalam persahabatan kita: Ainaya Yopitaris, Azrimarisya Yopitaris, Fira Yopitaris, Nur'Aini Yopitaris, Dara Yopitaris, Fahmi Yopitaris, Abay Yopitaris dan Ryandana Yopitaris, terimakasih atas semua kebaikan kalian, atas semua kasih sayang kalian dan juga rasa sabar kalian dalam menghadapi sifat baik maupun buruk saya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, semoga persahabatan ini terus berlanjut hingga hanya kematian yang memisahkan kita. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 10 Agustus 2022

Penulis,

RIZCHIKA ISRA MIRANDA

1806200299

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Implementasi Prinsip Kemanusiaan.....	20
B. Penyelesaian Konflik	24

C. Hukum Humaniter Internasional.....	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	47
B. Prinsip Hukum Humaniter Internasional Yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina Israel Tahun 2021	65
C. Bentuk Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penduduk Sipil Di Palestina Terkait Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Pasca Konflik Dengan Israel Tahun 2021.....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata Internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua Negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata yang dulunya merupakan perang telah diatur dalam Hukum Perang yang kini dinamakan Hukum Humaniter. Pada masa lalu, Sengketa atau konflik bersenjata yang dinamakan perang telah diatur tata caranya sesuai dengan Hukum Perang (*Laws of War*). Dari masa ke masa hukum ini terus berkembang menjadi seperti sekarang ini yang disebut Hukum Humaniter Internasional.¹ Konflik bersenjata merupakan peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. Secara sistematis, konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni konflik bersenjata yang bersifat internasional dan konflik bersenjata non-internasional (internal atau domestik). Konflik bersenjata dikatakan bersifat internasional kalau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara yang berhadapan dengan negara. Konflik bersenjata dikategorikan sebagai konflik non-internasional kalau yang berhadapan dalam konflik itu adalah setidaknya salah satunya adalah kelompok bersenjata bukan negara (*non-state armed group*)²

¹ Hengky. 2019, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel". *Lex Et Societaris* Vol. vii. No. 2. Hlm. 170

² Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm.

\Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiaawikan perang. Sumber utama hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag terdiri dari, Konvensi den Haag 1899 dan 1907 mengenai cara dan alat berperang. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari konvensi dan tiga deklarasi, antara lain Konvensi II tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat serta adanya deklarasi larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Sedangkan Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 13 Konvensi, Konvensi yang penting antara lain Konvensi III tentang ‘Cara Memulai Permusuhan’ dan Konvensi IV tentang ‘Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat’. Di samping itu di dalam terdapat *Martens Clause*, dimana dalam *Martens Clause* dinyatakan bahwa dalam keadaan apapun harus diperhatikan perlakuan kemanusiaan. Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri dari empat perjanjian pokok, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan keadaan tentara yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat.
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan keadaan Tentara yang luka dan Sakit di Medan Pertempuran laut
- c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang
- d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Secara perspektif Islam melindungi Negara bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban dengan alasan utama adalah menahan dari serangan musuh yang berbuat zhalim tidak adil dan merusak perdamaian. Alasan ini menegaskan jika Islam tak menyukai pertumpahan darah dan selesaikan permasalahan dengan pedang, karena pengislaman dengan pedang sama sekali bertentangan dengan naluri Nabi Muhammad SAW. Satu ayat yang berkaitan dengan ini terlihat dari surat An Nisa ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut:

رَبَّنَا يُفِئُونَ ۖ الَّذِينَ وَالْوَالِدَانَ وَالنِّسَاءَ الرَّجَالَ مِنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي تَقَاتُونَ لَا لَكُمْ وَمَا
نَصِيرًا لَدُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ وَلِيًّا لَدُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ أَهْلَهَا الظَّالِمِ الْقَرْيَةِ هَذِهِ مِنْ أَخْرَجْنَا

Artinya : *Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”*

Sejarah perang Rasulullah dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa peristiwa seperti perang Badar dan perang Uhud. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam. Hal ini terlihat dari surah QS. Al-Baqarah 2 : 193 yang berbunyi sebagai berikut:

الظَّالِمِينَ عَلَى إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا أَنْتَهُوا فَإِنَّ لِلَّهِ الدِّينُ وَيَكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَا حَتَّى وَفَتَلُوهُمْ

Artinya : *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.*

Dalam hal berperang terdapat aturan-aturan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar. Jika kita melihat perang saat ini, kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah. Dampak negatif akibat perang seperti orang-orang yang terpaksa pergi dari negaranya dan hancurnya bangunan-bangunan termasuk masjid dan situs sejarah Islam adalah akibat dari aturan perang yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berperang. Yang menjadi aturan dalam peperangan menurut Islam yaitu:

Pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadits Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, *“Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan”* (HR. Bukhari No 3015 dan Muslim No 1744). Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, *“Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah, jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat, kumpulkan ghanimah-ghanimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik”*. (HR. Abu Dawud). *“Dilarang membunuh para*

biarawan di biara-biara, dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah” (HR. Ahmad).

Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Selain itu penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang membunuh tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran senjata tersebut juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan sangat parah.

Krisis Israel–Palestina 2021 diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan Polisi Israel pada Mei 2021, bersamaan dengan libur Lailatulqadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Bentrokan ini mengakibatkan 300 orang luka-luka dan sebagian besar merupakan warga Palestina. Pada 9 Mei, polisi Israel menyerang Masjidilqsa, salah satu tempat suci umat Islam. Sebagai balasannya, pada 10 dan 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam Palestina meluncurkan 400 roket ke wilayah Israel yang mengakibatkan 2 warga Israel tewas serta 70 lainnya terluka. Israel merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan udara ke wilayah Gaza yang mengakibatkan 26 warga Palestina tewas (termasuk 9 anak-anak) dan 103 lainnya terluka.³

³ Anonim. (2021). “Krisis Israel – Palestine 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021#:~:text=Krisis%20Israel%E2%80%93Palestina%202021%20diawali,bermukim%20di%20Sheikh%20Jarrah%2C%20Yerusalem, tanggal 16 Maret 2022, Pukul 13.03 Wib.

Hamas dan Jihad Islam merespons dengan menembakkan 137 roket ke Tel Aviv selama lima menit. Serangan pada hari itu merusak pipa minyak bumi milik Israel. Pada 12 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan belasan markas polisi dan kemanan di Jalur Gaza. Selama tiga hari serangan udara, 53 warga Palestina tewas, di antaranya adalah 14 anak-anak, tiga wanita, dan lima petani. Sebanyak 320 terluka.

Jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 113 warga sipil dan militan tewas, 580+ luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan.

Dalam Protokol Tambahan (selanjutnya disingkat PT) I Tahun 1977 Bab IV mengatur tentang Penduduk Sipil. Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Pasal 48 menentukan: pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54. Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga

listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 130 jiwa. Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, bahkan tempat ibadah.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu :

- a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949;
- b. Melalui Mahkamah Ad hoc;
- c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998.

Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-persatu kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan. Melalui mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pelaku kejahatan

menurut hukum nasional-nya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Melalui mahkamah ad hoc yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan seperti apa yang dilanggar oleh agresi Israel atas konflik yang terjadi di Palestina. Adapun kemudian penulis, menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ?
- b. Apa Saja Prinsip Hukum Humaniter Internasional Yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 ?

- c. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penduduk Sipil Di Palestina Terkait Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Pasca Konflik Dengan Israel Tahun 2021 ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai penerapan prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel pada tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip kemanusiaan pasca konflik dalam perspektif hukum humaniter internasional yakni, sebagai berikut :
 - 1) Bagi Negara-negara yang mengalami konflik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yang dapat mereka terapkan demi keadilan dan hak asasi manusia;
 - 2) Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap penerapan prinsip kemanusiaan secara hukum humaniter internasional terhadap masyarakat yang ada di wilayah konflik;

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.
2. Guna menganalisis apa saja Prinsip Hukum Humaniter Internasional Yang Dilanggar Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel.
3. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penduduk Sipil Di Palestina Terkait Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Pasca Konflik Dengan Israel Tahun 2021.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional” , maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.

2. Prinsip Kemanusiaan yaitu prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia dimana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Implementasi prinsip kemanusiaan yang dimaksud yaitu penerapan prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional.
3. Penyelesaian konflik yaitu beragam cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan. Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan dengan akomodasi.⁴ Dalam hal ini penyelesaian konflik yang dimaksud yaitu penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional.
4. Perspektif yaitu dapat merujuk pada: Perspektif (visual), bagaimana benda terlihat di mata berdasarkan atribut spasial. Perspektif (grafis), representasi perspektif visual pada gambar. Perspektif (kognitif), sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.
5. Hukum Humaniter Internasional yaitu bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang

⁴ Anonim. (2022). “*Penyelesaian Konflik*”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_konflik, tanggal 8 maret 2022, pukul 00.47 wib

bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil peran dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran itu sendiri menjadi lebih manusiawi (*humane*). Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanusiakan (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi dengan membatasi penggunaan senjata senjata dan metode-metode perang yang barbar, biadab,kejam.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional” yang menurut penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Candra Adji Waskito, Mahasiswa Ilmu Hukum Internasional Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2021, dengan judul “Implementasi Prinsip Kemanusiaan Oleh Palang Merah Indonesia Sebagai Perhimpunan Nasional

Palang Merah Menurut Hukum Humaniter Internasional Pada Masa Revolusi Fisik 1945 – 1949”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis dengan tujuan untuk memaparkan pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949. Peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik (1945 sampai dengan 1949), yaitu dengan mengaksesi ketentuan hukum internasional yang selanjutnya diterapkan dalam hukum nasional agar ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia. Penerapan prinsip kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas sebaiknya Indonesia lebih memberikan informasi dan menyebarkan tentang prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, tidak hanya di kalangan akademisi, militer, petugas dinas kesehatan, serta relawan kemanusiaan saja, pengetahuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat sipil tidaklah diberikan secara optimal, masyarakat sipil juga perlu mengetahui tentang bagaimana dan betapa pentingnya prinsip kemanusiaan diterapkan pada masa damai dan konflik bersenjata, agar jika sewaktu-waktu Indonesia dalam keadaan genting atau konflik bersenjata maka masyarakat sipil telah siap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi keadaan tersebut.

2. Dovan Saut Parulian Sihombing, Mahasiswa Ilmu Hukum Internasional Universitas Katolik Soegijapranata, Tahun 2021, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan Dan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis – sosiologis dengan tujuan untuk memaparkan peraturan – peraturan yang tertulis dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan dan pelanggaran – pelanggaran yang akan dikenakan dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang terjadi pasca konflik Palestina dengan Israel. Pada konflik bersenjata, Palestina dan Israel harus mematuhi akan aturan-aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Kepatuhan akan aturan konflik bersenjata dilihat pada sumber hukum humaniter, terutama pada prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaannya serta melihat juga pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan. Tetapi Faktanya, kurangnya pengetahuan dari para pihak yang bersengketa mengakibatkan banyaknya prinsip kemanusiaan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dilanggar pasca konflik tersebut.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang

telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam hal ini mendeskripsikan implementasi prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum humaniter internasional dan studi kasus konflik Palestina – Israel tahun 2021.

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua atau salah satu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 1

⁶ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13

undangan dan konvensi internasional, seperti: Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977 dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi didalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dikaitkan dengan aturan aturan yang ada.⁷ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal implementasi prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional. Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder. Dalam penelitian hukum empiris maka yang digunakan untuk sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam, dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: surat An Nisa ayat 75, QS. Al-Baqarah 2 : 193, HR. Bukhari No 3015 dan Muslim No 1744, HR. Abu Dawud dan HR Ahmad.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni serta peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti: Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan lain-lain.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literature atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk meupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literature terkait, studi kasus dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:⁸

- a. *Offline* yaitu menghimpun langsung data dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis. Pengolahan bahan hukum

⁸ *Ibid.*, Hlm. 19

dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat penerapan prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel tahun 2021 dalam perspektif hukum humaniter internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Implementasi Prinsip Kemanusiaan

Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Alasan yang mendorong untuk diadakan pembatasan dalam perang, yaitu:

- a. Adanya kenyataan bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakan pembatasan dalam melaksanakan perang;
- b. Kekejaman yang dilakukan karena perang terhadap manusia adalah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang sesuai dengan martabat manusia;⁹

⁹ Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajawali Press. Hlm. 3

- c. Adanya pengaruh faham perikemanusiaan dalam perang.

Prinsip umum lainnya adalah bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran.¹⁰

Prinsip Umum (*The general principles*), hakikat pelanggaran HAM yang berat merupakan perbuatan yang mengancam dan membahayakan bagi umat manusia. Oleh karena itu, timbul kewajiban bagi negara untuk melakukan penuntutan atau mengekstradisikan pelaku. Kewajiban inilah yang dikemas dalam prinsip umum *aut dedere aut judicare* dan *jus cogens*.¹¹ Prinsip-prinsip umum tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:¹²

Pertama, prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). prinsip pembedaan (*distinction principles*) diartikan sebagai suatu prinsip yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan sedapat mungkin melakukan pembedaan terkait dengan objek maupun subyeknya, yaitu membedakan antara objek militer dan objek sipil, demikian pula membedakan antara militer dan penduduk sipil terkait dengan subyeknya. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 3

¹¹ Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 257

¹² Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 13

para prajurit (*combatants*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung.

Kedua, prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*). Yang dimaksud *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 bahwa seseorang yang diakui, atau dalam keadaan harus diakui, sebagai *hors de combat*, dilarang menjadi objek serangan.

Ketiga, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti menggunakan kekerasan (*the use of violence*). Tetapi meskipun penggunaan kekerasan diizinkan atau tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional, penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan (*superfluous injury*).¹³

Keempat, prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip proporsionalitas dalam hal ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara prinsip kepentingan militer di satu sisi, dan prinsip kemanusiaan di lain pihak, bagi para pihak yang terlibat dalam

¹³ *Ibid.*, Hlm. 13

sengketa bersenjata. Pelaksanaan prinsip proporsionalitas ini juga ditujukan untuk melindungi lingkungan. Artinya setiap serangan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Ketentuan yang mengatur prinsip proporsionalitas ini di antaranya ditemui dalam Pasal 51 (5) (b) Protokol Tambahan I.

Kelima, gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa dibawah hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah. Namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sama sekali dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini semua diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.¹⁴

Keenam, prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Gagasan kemanusiaan adalah penting bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dari binatang.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 14

2. Tinjauan Umum Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik bersenjata dalam kerangka hukum dan politik yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian konflik secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pola dalam konteks pendekatan resolusi konflik lebih fokus pada upaya tahap awal untuk mencegah munculnya konflik bersenjata. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan upaya diplomasi dan mediasi politik dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap sebagai pelaku perdamaian. Sementara hukum humaniter dalam konteks upaya penegakan hukum normatif tercetak pada situasi perang yang sedang berlangsung, salah satu bentuknya melalui intervensi asing dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung itu sendiri.¹⁵

Perang sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara paksa seharusnya dihindari oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Prinsip PBB yang menentukan: *all member shall refrain in their international relations from the trest or use of force againts the territorial integrity or political independence of any state ao any other manner inconsistence with the purpose of the United Nations*. Seandainya perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakan sesuai dengan hukum humaniter.¹⁶

¹⁵ Mahfud, 2016. “Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata”. UBELAJ Journal, Vol. I, No. 1

¹⁶ Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC. Hlm. 30

Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Secara Damai:
 - a. Jalur Politik:
 - 1) Negosiasi
 - 2) Mediasi
 - 3) Jasa baik (*good offices*)
 - 4) Inquiry
 - b. Jalur Hukum
 - 1) Arbitrase
 - 2) Pengadilan Internasional
2. Secara Kekerasan
 - a. Perang
 - b. Non perang: pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blockade, embargo, repisal.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrument hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945.¹⁷ Beberapa instrument hukum

¹⁷ Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 300

tentang penyelesaian sengketa internasional selain Piagam PBB adalah sebagai berikut:

- a. *Convention for the pacific settlement of international disputes 1899*
- b. *Convention for the pacific settlement of international disputes 1907*
- c. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919*
- d. *The General Act for the Pacific Settlement of Int disputes 1928*
- e. *Bandung Declaration 1955: settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations as well as other peaceful means of the parties own choice in comfornity with the UN Charter.*
- f. *The Declaration of the GA-UN No.2625 (XXV) on Principles of International Law concerning friendly relations & Cooperation among States in accordance with the Charter of the UN 1970*
- g. *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of international disputes 1982*
- h. *Treaty of Amity & Cooperation in southeast Asia, 1976.*

Di antara kesemuanya itu beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan di sini terkait dengan kewajiban negara dalam menghadapi sengketa internasional adalah:

- a. Pasal 2 (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“All member shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace & security, and justice, are not endangered”

- b. Art 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

All member shall refrain in their int relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in other manner inconsistent with the purpose of the UN Charter.

- c. Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace & security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies arrangement, or other means of their own choice.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan oleh Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah penyelesaian sengketa secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama.¹⁸ Negara harus senantiasa menahan diri dari segala

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 301

tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat *manage* dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

A. Penyelesaian Jalur Politik

Penyelesaian jalur diplomatik sering disebut pula dengan cara penyelesaian politik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik.¹⁹

1) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simple dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada cara-cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 302

Beberapa kelemahan penggunaan cara negoisasi adalah:

- a) Bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang;
- b) Kadang-kadang sangat memerlukan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau bernegosiasi;
- c) Jika salah satu pihak kontra produktif.²⁰

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yang bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.²¹

2) **Jasa Baik (*Good Offices*)**

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Pihak ketiga di sini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Finlandia sukses melakukan *good offices* terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Demikian juga PBB berhasil mempertemukan Indonesia dan Netherland untuk berunding tahun 1947. Persoalan pertemuan yang sudah difasilitasi oleh pihak ketiga itu kemudian berakhir tanpa keputusan

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 302

²¹ Indien Winarwati. 2016. *Hukum Internasional*. Malang: Setara Press. Hlm. 78

ataupun para pihak bersengketa melanjutkan kembali perseteruan mereka sudah diluar kompetensi pihak ketiga, bagaimapun dengan berhasil mempertemukan kedua pihak bersengketa duduk bersama di meja perundingan maka pihak ketiga sudah dikatakan berhasil melakukan *good offices*.

3) Mediasi

Apabila dibandingkan dengan *good offices* maka keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah besar. Dalam mediasi, berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Membangun komunikasi antar *disputing parties*.
- b) Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara *disputing parties* sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi.
- c) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties*.
- d) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan *disputing parties*.²²

²² Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 303

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai mediator antara lain negara, NGO, individu atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap netral dan bisa diterima *disputing parties*.

4) Pencari Fakta (*Fact finding/Inquiry*)

Fungsi dari inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi sering kali menggunakan inquiry.

5) Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam konsiliasi pihak ketiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipermasalahkan para pihak dan kemudian memberikan rangkaian usulan formal penyelesaian sengketanya. Usulan penyelesaian ini bagaimanapun tidak mengikat *disputing parties*. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga atau komisi yang permanen maupun *ad hoc*.²³

6) Penyelesaian Melalui PBB

Penyelesaian melalui jalur politik yang menggunakan jasa PBB dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, majelis umum maupun Dewan Keamanan. Sekjen PBB sering kali diminta untuk menjadi mediator atau memberikan jasa baik oleh pihak-pihak bersengketa. Hal ini dikarenakan pada

²³ *Ibid.*, Hlm. 306

umumnya seorang Sekjen PBB dianggap netral, dan memiliki kompetensi untuk membantu menyelesaikan sengketa oleh kedua belah pihak bersengketa. Perlu persetujuan kedua belah pihak bersengketa tentunya untuk menggunakan mekanisme penyelesaian melalui Sekjen PBB ini. Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen PBB tidak boleh menerima perintah atau intruksi dari negara manapun. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 100 Piagam yang menetapkan sebagai berikut:

1. *In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instruction from any government or from any other author external to organization. They shall refrain from any action which might reflect on their positions as international officials responsible only to the Organization.*
2. *Each Member of United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.*

Adapun penyelesaian menggunakan Majelis Umum hanya bisa dilakukan ketika Dewan Keamanan sudah tidak mampu atau gagal untuk mengemban tugasnya memelihara perdamaian keamanan internasional (*residual function*).²⁴

7) Penyelesaian Melalui Organisasi Regional

Penyelesaian melalui organisasi regional seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa tersebut ke forum yang lebih luas (internasional) atau dalam hal ini Dewan Keamanan PBB.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 306

Selanjutnya Pasal 53 Piagam PBB menetapkan bahwa Dewan Keamanan PBB secara tepat dapat memanfaatkan penyelesaian regional atau badan-badan penegakan hukum dibawah otoritasnya. Namun demikian, tidak ada tindakan penegakan dapat diambil dibawah mekanisme regional tanpa otorisasi Dewan Keamanan.

B. Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum

1) Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*. Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum internasional. Tercatat misalkan Clipperton Island Arbitration Case juga Island Palmas Case (1928) yang memberikan dasar-dasar penting bagi perolehan tambahan kedaulatan territorial, juga US-Iran Tribunal Claims yang berhasil menyelesaikan banyak sengketa khususnya masalah expropriation milik asing tahun 1979 akibat konflik US-Iran.²⁵

Arbitrase dalam hukum internasional memiliki banyak arti khusus. Pertama, bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum. Arbitrase fokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum internasional. Penyelesaian sengketa dicapai dengan cara menerapkan hukum pada fakta-fakta suatu kasus adalah kurang tepat

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 310

untuk menyatakan bahwa factor-faktor politik dan ekonomi tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, yang lebih tepat menurut Dixon sama halnya seperti ICJ, fokus utama arbitrase adalah pada masalah-masalah hukum internasional.

Kedua, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase itu. Meskipun tidak memiliki perangkat untuk menjamin *law enforcement*, namun mayoritas putusan arbitrase dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Beagle Channel arbitration, kasus antara Chili dan Argentina, memberikan contoh di mana Argentina tidak dapat menerima putusan arbitrase. Para pihak memang dapat menyepakati bahwa putusan arbitrase tidak bersifat mengikat, meskipun hal ini sangat jarang dilakukan.²⁶ Orang yang dipilih untuk memutuskan sengketa itu disebut arbitrator.²⁷

Ketiga, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitratornya. Tidak seperti halnya di ICJ, para pihak dapat mengontrol langsung komposisi panel dan prosedurnya. Hal ini menjamin bahwa panel memperoleh kepercayaan penuh dari para pihak dan untuk menambah kekuatan putusan final. Pada umumnya panel terdiri dari jumlah yang seimbang dari kedua belah pihak ditambah dengan hakim atau arbitrator

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 312

²⁷ Kansil dan Christine. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan. Hlm.

yang netral yang disetujui kedua belah pihak bersengketa untuk duduk sebagai pimpinannya. Namun demikian, dapat terjadi hanya dengan single arbitrator seperti dalam kasus Clipperton Island Arbitration antara Perancis dengan Mexico 1932.²⁸

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional

Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *International Court of Justice* (IJC), *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ), International Tribunal for the Law of the Sea, berbagai *Ad hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC). ICJ yang juga merupakan suksesor PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara di bidang hukum internasional. Mahkamah Hukum Laut Internasional atau *International Tribunal Law of the Sea* khusus mengadili sengketa di bidang hukum laut internasional. Adapun ICC dan beberapa *ad hoc* tribunal adalah pengadilan untuk mengadili individu, terdakwa yang diduga telah melakukan kejahatan internasional (*international crime*). ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1988. Pengadilan ini dapat melaksanakan fungsinya tahun 2002 setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Saat ini sudah lebih 100 negara menjadi pihak dalam Statuta Roma 1988.²⁹

C. Penyelesaian Menggunakan Kekerasan

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan sering disebut juga sebagai penyelesaian secara tidak damai, dapat berupa:

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 312

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 313

- a. Retorsi
- b. Reprisal
- c. Blokade damai
- d. Embargo
- e. Perang

a. Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi merupakan tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenal retorsi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non grata.³⁰

Retorsi adalah tindakan sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. Retorsi juga merupakan tindakan *self help*. Wujud retorsi antara lain:

- 1) Pemutusan hubungan diplomatik;

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 317

- 2) Pencabutan hak-hak istimewa diplomatik;
- 3) Penarikan konsesi pajak atau tarif;
- 4) Penghentian bantuan ekonomi.

b. Reprisal

Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama, meskipun para sarjana hukum internasional waktu itu belum memperoleh kesepakatan mengenai makna yang harus diberikan pada reprisal.

Pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian, sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas (*batters of marque*) kepada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan. Demikianlah dilakukan perampasan harta benda milik rakyat negara yang bersalah.³¹

Perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi menurut Starke adalah bahwa pembalasan atau reprisal mencakup tindakan yang pada umumnya bisa dikatakan sebagai tindakan illegal adapun retorsi meliputi tindakan yang sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan dalam hukum. Perbedaan lain adalah bahwa reprisal pada umumnya lebih keras dibanding retorsi.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 318

Perkembangan selanjutnya, reprisal diartikan sebagai upaya pemaksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang illegal atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian, reprisal sebenarnya merupakan tindakan permusuhan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai upaya perlawanan untuk memaksa negara lain tersebut menghentikan melakukan tindakan ilegalnya. Wujud tindakan reprisal antara lain;

- 1) Pemboikotan barang
- 2) Embargo
- 3) Demonstrasi angkatan laut
- 4) Pengeboman

c. Blockade Damai (*Pacific Blocade*)

Blockade damai adalah *blocade* yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade damai sudah lebih dari reprisal, tetapi masih dibawah perang. Demikian halnya tindakan unilateral blockade damai dipertanyakan keabsahannya ditinjau dari Piagam PBB.³²

³² *Ibid.*, Hlm. 320

d. Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah kurang efektif, tetapi lebih sedikit risikonya untuk meningkat menjadi perang.

e. Perang

1) Legalitas perang sebelum dan pasca Piagam PBB 1945

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan. Dalam kasus *driefontein Consolidated Gold mines v Janson*, dikatakan perang:³³

Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik di mana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, di mana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.

Pada awal perkembangan hukum internasional, penggunaan kekerasan (*use of force*) oleh negara diatur oleh *Just War Doctrine* yang dikembangkan antara lain oleh ST Augustine dan Groticus. Doktrin ini menyatakan bahwa

³³ *Ibid.*, Hlm. 321

perang adalah illegal kecuali jika dilakukan untuk '*just cause*'. Kekerasan atau perang diizinkan sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara manakala tidak ada cara lain yang lebih efektif. Perang adil pada masa itu adalah suatu peperangan dengan menggunakan peralatan perang yang sederhana yang disertai dengan pernyataan perang oleh suatu pihak dan pihak lain yang akan diserang bersiap-siap untuk membela diri.

Menurut John O'Brien suatu perang harus dimulai oleh: adanya suatu pernyataan formal tentang perang oleh kedua negara. Menurut St Augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas atau luka terhadap pihak yang salah yang menolak penghukuman. Oleh karena itu, perang harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian.³⁴

Secara teori penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan berbagai pihak dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan secara damai, menggunakan jalur hukum dan dengan cara penggunaan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai antara lain dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, *good offices*, *inquiry*. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum, dapat dilakukan melalui Arbitase, *International Court Of Justice* (ICJ) maupun peradilan internasional lainnya sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ketika cara penyelesaian secara damai mengalami kebuntuan dan jalur hukum tidak menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa, maka

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 321

pilihan selanjutnya adalah penyelesaian dengan cara penggunaan kekerasan, diantaranya melalui tindakan retorsi, blokade militer dan peperangan.³⁵ Disisi lain upaya untuk mencegah konflik bersenjata dapat ditempuh melalui dua mekanisme pencegahan konflik diantaranya :

1. *Light prevention*, merupakan upaya untuk mencegah situasi kekerasan mengarah pada konflik bersenjata sehingga ia tidak berusaha untuk menyelidik lebih dalam pada sumber dan akar konflik. Contohnya adalah usaha-usaha mediasi dan intervensi diplomatik.
2. *Deep prevention*, merupakan upaya untuk menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan dan kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan seluruh elemen konflik dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.³⁶

Bab VI dan Bab VII Piagam PBB menjelaskan tentang penyelesaian pertikaian secara damai dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian internasional, dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- a. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (*fact-finding mission*) untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Dewan HAM PBB juga dapat

³⁵Iras Gabriella, dkk. (2017). “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. iv, No. 2

³⁶ Mahfud. 2016. “Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata”. *UBELAJ Journal*, Vol. I, No. 1

mengirim misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan khusus atau pelapor khusus untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu;

- b. Misi-misi tersebut dapat sekaligus memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan yang terjadi dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara di mana krisis tersebut berlangsung untuk mencari cara penyelesaian;
- c. Pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, serta hubungan diplomatik apabila dalam perundingan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya; dan;
- d. Pertimbangan PBB untuk menggunakan kekuatan militer guna menghadapi kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual. Hal penting yang harus diingat bahwa penggunaan kekuatan militer ini harus merupakan upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya dan bila cara-cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan. Intervensi kemanusiaan sering disorot atas legitimasinya. Oleh karena itu, sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Intervensi kemanusiaan harus di dasarkan atas alasan dan tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia;
 - b) Harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas, dan tidak eksekutif; dan

- c) Harus di dasarkan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya.

Ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB merupakan legitimasi dari intervensi kolektif terhadap suatu wilayah negara oleh PBB. Bahkan dengan tegas Sekjen PBB sebelumnya, Koffi Annan mengatakan bahwa : *“Our job is to intervene: to prevent conflict where we can, to put a stop to it when it has broken out, or when neither of those things is possible at least to contain it and prevent it from spreading”*.³⁷ Dalam hal ini tujuan dilakukan peperangan adalah sebagai upaya melakukan penyelesaian permasalahan/sengketa dengan kekerasan bersenjata yang mendasarkan pada aturan dalam Hukum Humaniter Internasional, agar pihak musuh menyerah dan memenuhi apa yang menjadi kehendak pihak yang menang perang. Perang yang adil dan dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perang dilakukan dengan mengupayakan tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai. Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan.³⁸

³⁷ Teguh Imam Sationo. (2019). *“Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata”*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. II, No. 1

³⁸Iras Gabriella dkk, (2017). *“Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”*. Diponegoro law journal, Vol. IV. No. 2

3. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law*, IHL), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*, LOAC), adalah bagian dari hukum public internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disingkat HHI hadir diinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab,kejam). Dalam istilah Daniel Thurer, Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.³⁹

Banyak pengertian Hukum Humaniter Internasional, baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun lembaga nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut, salah satunya adalah Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia telah merumuskan pengertian Hukum Humaniter Internasional sebagai “keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”. Dalam Hukum Humaniter Internasional keabsahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan

³⁹ Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 2

seperti membela diri (*self defence-right*), atau melakukan pembalasan setimpal (*proportional relation*) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri menghentikan kekerasan yang lebih besar. Terkait hal tersebut, Hukum Humaniter Internasional membagi ajaran “*just war*” menjadi dua yaitu hukum tentang perang (*ius ad bellum*) dan hukum yang berlaku dalam perang (*ius in bello*). *Ius ad bellum* adalah hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata dan keadilan saat mengambil pilihan untuk berperang, sedangkan *ius in bello* adalah hukum mengenai cara perang dilaksanakan, peraturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, dan peraturan mengenai penggunaan senjata yang diizinkan.

Perang yang adil dan dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perang dilakukan dengan mengupayakan tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai. Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan..⁴⁰

Adapun tujuan utama (*main purpose*) Hukum Humaniter Internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanitarian*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata.

⁴⁰ Iras Gabriella dkk, (2017). “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Diponegoro law journal, Vol .IV. No. 2

Dengan kata lain, tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan utama itu, Hukum Humaniter Internasional mengatur bagaimana perang berlangsung.⁴¹

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, perang selain ditujukan untuk melemahkan musuh, namun semaksimal mungkin juga harus dapat membatasi penderitaan mereka yang menjadi korban perang (konflik bersenjata). Aturan dasar penentuan ruang lingkup penerapan (*scope of application*) Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa hukum ini berlaku dalam konflik bersenjata. Mengenai lingkup penerapan Hukum Humaniter Internasional dapat dibagi dua. *Pertama*, lingkup penerapan secara personal (*personal scope of application*), yakni untuk siapa atau subjek mana saja aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional diterapkan. *Kedua*, lingkup penerapan secara materiel (*material scope of application*), yakni dalam situasi seperti apa aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional diterapkan.⁴²

⁴¹ Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 4

⁴² *Ibid.*, Hlm. 6

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina Israel Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mooctar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.⁴³

Keberadaan hukum humaniter internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat kemanusiaan. Bahwa dalam politik internasional yang anarkis adalah sah suatu negara menggunakan kekuatannya sepanjang perhitungan rasional menghasilkan keuntungan dengan pilihan tersebut. Pada satu sisi, dengan menggunakan kekuatan dan cara-cara militer untuk mengejar tujuan

⁴³ Ahmad Ruhardi, dkk. 2022. *Hukum Humaniter*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Hlm. 1

negara, maka aspek kemanusiaan sering kali diabaikan. Dalam situasi ini hukum humaniter internasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang.⁴⁴ Penerapan Prinsip-prinsip Kemanusiaan telah diatur dalam Konvensi Jenewa. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Agresi Israel ke Palestina dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Mahkamah Pidana Internasional

⁴⁴ Queency Chelsea Femmy Tani. “*Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang*”. dalam Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII No. 3 Maret 2019.

merupakan Mahkamah Pengadilan tertinggi diseluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan pidana internasional, Komisi Hukum Internasional menganggap sangat dibutuhkan pembentukan pengadilan pidana permanen yang disebut juga dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).⁴⁵ *War crimes and crimes against humanity, including genocide* (Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida):

1. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan genosida).
2. *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Tidak Berlakunya Pembatasan Hukum terhadap Perang Kejahatan dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan).
3. *Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity* (Prinsip-prinsip kerjasama internasional dalam pendeteksian, penangkapan, ekstradisi dan penghukuman orang-orang bersalah atas kejahatan dan kejahatan perang melawan kemanusiaan).
4. *Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia* (Statuta Pengadilan Internasional bekas Yugoslavia).
5. *Statute of the International Tribunal for Rwanda* (Statuta Pengadilan Internasional Rwanda)

⁴⁵ Aswanto. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 140.

6. *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional).⁴⁶

Dalam melaksanakan peranannya, Mahkamah memiliki 2 (dua) peranan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberi nasihat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya. Selain itu, ICC mempunyai tugas, fungsi, serta kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, menyatakan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC sebagai berikut:⁴⁷

1. Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*)

Genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, antara lain:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok atau dengan kata lain, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan atas kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;

⁴⁶ Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 333

⁴⁷ Aswanto. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 143.

- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan, artinya salah satu dari perbuatan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui serangan tersebut, antara lain:⁴⁸

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemencampuran atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemakaian sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 144

hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yuridiksi Mahkamah;

- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan *apartheid* (tindak pidana rasial)
- k. Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan/ tubuh atau mental atau kesehatan fisik seseorang.⁴⁹

3. Kejahatan perang (*war crime*)

Merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Kejahatan perang artinya sebagai berikut:

- a. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
 - 1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
 - 2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
 - 3) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 145

- 4) Perusakan meluas dan perampasan hak milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
 - 5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
 - 6) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
 - 7) Menahan sandera.⁵⁰
- b. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan antara lain:
- 1) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
 - 2) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu: objek yang bukan merupakan sasaran militer;
 - 3) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personel, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 146

- 4) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang melas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung yang dapat diantisipasi;⁵¹
- 5) Menyerang atau memohon, dengan sarana apa pun, kota- kota, desa, perumahan, atau gedung yang tidak dapat dipertahankan atau bukan objek militer;
- 6) Membunuh atau melukai seorang lawan yang setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri:
- 7) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik PBB maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;
- 8) Memindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi tau pemindahan semua

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 147

atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;⁵²

- 9) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung- gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monument bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- 10) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;
- 11) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;
- 12) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;
- 13) Menghancurkan atau merampas hak milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;

⁵² *Ibid.*, Hlm.147

- 14) Menyatakan penghapusan, penangguhan, atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;
- 15) Memaksa warg negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;
- 16) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;
- 17) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;
- 18) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;⁵³
- 19) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- 20) Menggunakan senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan yang merupakan suatu sifit yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa bear atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan

⁵³ *Ibid.*, Hlm.148

tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada statuta, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam Pasal 121 dan 123;

- 21) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;
- 22) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat (2) (f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
- 23) Memanfaatkan kehadiran orang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah, atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;
- 24) Secara sengaja menunjukkan serangan terhadap gedung, material, satuan, dan angkutan, serta personel medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;⁵⁴
- 25) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka,

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm.149

termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;

26) Menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

c. Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan, suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu: salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan diluar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan, atau suatu sebab lain: (1) kekerasan terhadap kehidupan dan orang, Khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (2) melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; (3) menahan sandera; (4) dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.

- d. Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
- e. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:⁵⁵

Ayat 2 (e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situast-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

4. Kejahatan agresi (*the crime of aggression*)

Mahkamah melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disesuaikan dengan Pasal 121 dan Pasal 123, yang menyatakan

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 150

bahwa kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini.⁵⁶

Lebih jauh, ada tiga aspek yang bisa diamati mengenai relevansi hukum humaniter internasional dengan studi hubungan internasional, yaitu, dilihat dari perkembangannya actor yang terlibat dalam interaksi, perkembangan isu, dan hukum humaniter internasional sebagai instrument kebijakan.

Dilihat dari aktor yang terlibat, telah disinggung bahwa secara tradisional aktor utama dalam studi hubungan internasional adalah negara. Namun, munculnya pihak ketiga dalam intervensi kemanusiaan seperti ICRC dan Amnesti Internasional telah menambah bentuk-bentuk interaksi dalam studi hubungan internasional. Hasil dari interaksi juga akan lebih sulit diramalkan dengan keberadaan aktor-aktor tersebut. ICRC, sebagai aktor *non-state*, bisa beroperasi di mana pun di wilayah-wilayah konflik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang berkonflik akan menghormati aturan-aturan dari keempat hukum perang jenewa. Adapun Amnesti Internasional juga bergerak dalam bidang pembelaan hak-hak asasi manusia. Ada tiga tujuan besar yang diperjuangkan oleh Amnesti Internasional, yaitu:⁵⁷

- *The release of all prisoners of conscience* (Pembebasan semua tahanan berdasarkan hati nurani)

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm.151

⁵⁷ Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. xxxi

- *An end to all forms of torture (including the death penalty)* (Pengakhiran segala bentuk penyiksaan (termasuk hukuman mati)
- *Fair and prompt trials for all political prisoner* (Pengadilan yang adil dan cepat untuk semua tahanan politik).

Dari segi isu, isu HAM dan masalah kemanusiaan menandai ciri khas era globalisasi, bersamaan dengan masalah-masalah kelaparan, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Dalam isu-isu ini, termuat kepentingan – kepentingan yang lebih besar dari sekedar kepentingan nasional yang sempit. Bahwa isu tersebut dihadapi oleh semua umat manusia (*problem global*), maka ini sering dipertentangkan dengan postulat tradisional mengenai kepentingan nasional, yaitu negara hanya mengejar kepentingan yang menjadi masalah warga negaranya. Isu global, pada gilirannya, juga akan berdampak pada aktivitas ozon, kebakaran hutan, di mana akibat-akibat dari masalah tersebut tidak hanya dinikmati oleh pihak/wilayah yang terkena bencana. Adapun isu tentang penindasan harkat dan martabat manusia tidak berdampak secara langsung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, namun lebih berdampak pada timbulnya empati, rasa keadilan dan pada urusan urusan nilai-nilai masyarakat.⁵⁸

Sebagian negara-negara Barat menganggap bahwa keperluan untuk menjamin penghormatan akan hak-hak asasi manusia perlu ditegakkan dengan cara-cara pemaksaan terhadap negara-negara yang dianggap melanggar HAM demi menghormati prinsip-prinsip hidup bertetangga baik dengan negara tetangganya. Dalam taraf yang lebih lanjut, apabila dalam sebuah negara terjadi pelanggaran

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. xxxii

HAM serius, maka intervensi oleh negara atau badan-badan internasional dibenarkan.

Sebaliknya, negara-negara Sosialis menganggap bahwa penjagaan HAM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hubungan damai antarnegara. Anggapan ini didasari oleh asumsi bahwa apabila sistem politik yang menghargai hak-hak dasar manusia dikembangkan di seluruh dunia, hal ini akan menghindarkan ancaman satu pihak terhadap pihak lain. Pandangan ini merupakan perluasan yang logis dari gagasan bahwa segala sesuatunya harus bersumbu pada kedaulatan negara, di mana negara-negara bertanggungjawab pada masalah-masalah dalam negerinya tanpa ikut campur masalah domestic negara lain.

Secara teoritis, masalah-masalah global seperti dideskripsikan di atas memiliki karakteristik *collective goods* yaitu *jointness of supply* dan *indivisible*. Jika suatu kelompok masyarakat mengalami problem tersebut, maka semua anggota masyarakat yang lain juga terkena dampaknya. Selanjutnya, disebut *indivisible* diibaratkan seperti mercusuar yang memandu kapal-kapal di laut. Bertambahnya jumlah kapal di laut tidak mengurangi jatah cahaya bagi masing-masing kapal.⁵⁹

Sebagai instrumen kebijakan, isu kemanusiaan berhubungan erat dengan kebijakan negara dalam hubungan dengan negara lain, yaitu masalah *humanitarian intervention*. Dalam hal ini pun muncul perdebatan mengenai isu

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. xxxiv

tersebut. Isu kemanusiaan memunculkan aktivitas humanitarian yang disebut *non-forcible humanitarian intervention*. Secara definitive maksud istilah ini adalah aktivitas *non-state* aktor atau mediator pihak ketiga dalam kondisi darurat kemanusiaan. Aktivitas seperti ini juga memerlukan strategi-strategi intervensi global (tanpa senjata) yang bertujuan mengurangi sebab-sebab penderitaan kemanusiaan. Aktivitas ini bisa berlangsung dengan atau tanpa persetujuan negara tuan rumah, karena tujuan aktivitas ini untuk alasan kemanusiaan. Namun, fakta-fakta dalam politik internasional menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan ini sering digunakan oleh pihak-pihak yang ingin pembenaran ketika melakukan tindakan agresi. Bahkan, Konvensi Jenewa juga digunakan untuk mendukung tindakan-tindakan perang yang mengatasnamakan kemanusiaan. Pada gilirannya, persoalan tentang motif intervensi ini masih menjadi perdebatan, yaitu dari kelompok *solidarist international society theory* (kelompok pendekatan liberalis) dan kelompok *pluralist international society theory*.

1. Pluralist International Society Theory

Pendekatan ini sedikitnya banyak lekat dengan asumsi-asumsi realis, *state-centric* model yang menekankan keunggulan negara. Hak-hak individual adalah masalah yurisdiksi domestik negara yang menempatkan aktor-aktor *non state* (seperti NGO) hanya sebatas penasihat.⁶⁰ Dalam konteks hubungan antarnegara, kedaulatan suatu negara akan menghalangi intervensi pihak luar. Sementara, Baylis dan Smith merinci asumsi pendekatan ini sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. xxxv

- *States don't intervene for primarily humanitarian reasons* (Negara tidak melakukan intervensi terutama karena alasan kemanusiaan)
- *States are not allowed to risk their soldier's lives on humanitarian crusades* (Negara tidak diperbolehkan mempertaruhkan nyawa prajurit mereka dalam perang salib)
- *The problem of abuse* (Masalah penyalahgunaan)
- *Selectivity of response* (Selektivitas respon)
- *Disagreement on what principles should govern a right of humanitarian intervention* (Ketidaksepakatan tentang prinsip-prinsip apa yang harus mengatur hak intervensi manusia).

2. Solidarist International Society Theory

Teori ini bersandar pada kewajiban moral dan dalam intervensi kemanusiaan, ada dua pendapat mengenai hal ini:

- Pertama, kelompok *restrictionist* yang beranggapan bahwa PBB-lah yang mempunyai kewajiban utama untuk mendorong perdamaian dunia. Dengan demikian, kewajiban untuk mempromosikan hak asasi manusia bersesuaian dengan kewajiban untuk perdamaian dan keamanan internasional.
- Kedua, kelompok *counte-restrictionist* beranggapan bahwa apabila PBB gagal untuk melakukan tindakan dalam kasus pelanggaran kemanusiaan, negara, secara individual, mempunyai hak untuk mengintervensi demi mengurangi penderitaan korban dalam perang/konflik bersenjata.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. xxxvi

B. Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel Tahun 2021

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip necessity (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan *Marten's clause* (klausula Marten). Masing-masing prinsip hukum humaniter internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber hukum humaniter internasional saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari bermacam sumber, suatu sistem hukum humaniter internasional, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannya.⁶²

Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kemanusiaan
2. Necessity (kepentingan)
3. Proporsional (*Proportionality*)
4. Distinction (pembedaan)
5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya).
6. Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*.
7. Ketentuan minimal HHI.
8. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI

⁶² Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 40

1. Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:

‘... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.’⁶³

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi pada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan

⁶³ *Ibid.*, hlm 41.

penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.

2. Kepentingan (*Necessity*)

Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.⁶⁴

Selanjutnya, tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 43

- b. Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: "Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil."⁶⁵

3. Proporsional (*Proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

Prinsip Proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1944, Mahkamah menyatakan, setiap

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 44.

negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului dengan penjelasan, apabila senjata seperti nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan ikutan yang berlebihan, maka faktor risiko tersebut telah mengecilkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proporsional.

4. Pembedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan hukum humaniter internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan hukum humaniter internasional, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperalatan lengkap selalu menginginkan definisi pembedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.⁶⁶

Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 45.

berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya terhadap situasi sengketa bersenjata noninternasional, hukum humaniter internasional tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, negara tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah.

Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Kombatan yang tidak melanggar hukum humaniter internasional, tetapi terperangkap oleh pihak negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan sebagai kriminal. Masih berkaitan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika menjalankan kegiatan mata-mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai kombatan, diantaranya tidak berhak memperoleh status tawanan perang.⁶⁷

5. *Prohibition of Causing Unnecessary Suffering* (Prinsip HHI Tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya)

Ketentuan hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 46

yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut:

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas.
- b. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang, dan parah.

Di samping formulasi prinsip pembatasan yang bersifat umum, tetapi mendasar seperti di atas, terdapat pula perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur senjata dan metode perang tertentu. Ada perjanjian internasional yang melarang penggunaan racun, peluru mengembang, senjata biologi, dan metode bakteriologi. Ada juga perjanjian yang membatasi penggunaan senjata pembakar dan senjata laser.⁶⁸

6. Pemisahan Antara *Ius Ad Bellum* Dengan *Ius In Bello*

Pemberlakuan hukum humaniter internasional, sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad*

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 47

bellum (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.

Dari segi istilah, ada pula ahli hukum yang menempatkan baik *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan perang) maupun *ius in bello* (hukum yang berlaku pada waktu perang atau HHI) adalah bagian dari hukum perang.⁶⁹

HHI sendiri berkembang ketika *use of force* (penggunaan tindakan keras) atau perang merupakan suatu tindakan yang sah dalam hubungan internasional, yaitu ketika menurut *ius ad bellum* negara-negara dianggap mempunyai hak untuk berperang. Saat ini, dalam masyarakat internasional, *ius ad bellum* telah berubah menjadi *ius contra bellum* (hukum yang melarang perang). Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari Dewan Keamanan PBB, atau mungkin dalam rangka menegakkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (perang pembebasan nasional). Serupa halnya dengan hukum internasional, semua hukum nasional juga melarang warganya menggunakan tindakan keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak hukumnya.

Contoh tentang pemisahan *ius ad bellum* dengan *ius in bello* dapat dilihat dalam Keputusan *Prosecutor of the International Crime tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 48

memberikan advis kepada *Prosecutor* mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atau dugaan adanya pelanggaran HHI dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komite tersebut, keputusan *Prosecutor* tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam hal ini, terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VIII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa HHI menjadi tidak berlaku.⁷⁰

Secara logika, suatu negara yang melakukan peperangan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran suatu hukum internasional, yaitu melanggar *ius contra bellum* atau *ius ad bellum*. Selanjutnya, dalam peperangannya, para pihak harus menghormati dan melaksanakan *ius in bello* (HHI). Oleh karena itu, hukum humaniter internasional sering dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan internasional ketika hubungan sesama anggota masyarakat internasional terkait sedang berada dalam keadaan tidak damai. Dengan demikian, HHI dapat menjadi batu ujian mengenai ketaatan negara terhadap kesepakatan internasional, khususnya kesepakatan untuk meminimalkan korban konflik.

7. Ketentuan Minimal HHI

Dalam rangka mendorong para pihak yang berkonflik menerapkan HHI dalam situasi konflik bersenjata, hukum humaniter internasional telah dilengkapi dengan ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata noninternasional. Ketentuan

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm.49

minimal yang dimuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang bunyinya, “Dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV”) memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Namun demikian, karena disebut sebagai ketentuan minimal, ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional. Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun kriteria lainnya yang serupa.
- b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat mana pun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut:
 - (a) Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apa pun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
 - (b) Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta⁷¹
 - (c) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 51

dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.

- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
- d. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
- e. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

8. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI sangat bergantung pada pemerintah negara yang bersangkutan.⁷²

Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional adalah kewajiban untuk menyebarluaskan hukum humaniter internasional, baik di kalangan militer maupun sipil. Di samping itu, cukup banyak tindakan-tindakan lain yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk mengantisipasi kerugiaan dan penderitaan akibat perang untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Termasuk kewajiban

⁷² *Ibid.*, Hlm. 52

negara untuk membuat peraturan nasional yang melakukan tindakan pelanggaran HHI.⁷³

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari penduduk sipil, karena penduduk sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dalam melakukan tindakan atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada Prinsip Proporsional. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar Prinsip Proporsional karena menyebabkan korban dari penduduk sipil kehilangan nyawa, luka-luka dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

⁷³ *Ibid.*, Hlm. 52

C. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penduduk Sipil Di Palestina Terkait Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Pasca Konflik Dengan Israel Tahun 2021

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada "di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung.⁷⁴

Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu perang. Terdiri dari kriteria orang-orang yang dilindungi (*protected person*), ketentuan umum dan ketentuan khusus.⁷⁵

Prinsip pembedaan membedakan perlakuan antara penduduk sipil dan kombatan. Hanya kombatan yang berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Adapun penduduk sipil tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Demikian halnya, hanya objek militer saja yang sah dijadikan sasaran tembak, tidak dengan objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas public, tempat

⁷⁴ Levina Yustitianiingtyas. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional". Dalam *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.2 No. 1, Februari 2016.

⁷⁵ Anastasya Y. Turler, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949", *Jurnal Lex Crime* Vol. VI. No. 2 Maret 2017. Hlm. 147

beribadah, tempat atau benda-benda bersejarah. Objek-objek sipil ini haruslah dilindungi.

Pasal 1,2,3 Hague Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977 adalah pasal-pasal yang memberi pedoman bagaimana membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan termasuk juga apakah kombatan itu *lawfull* atau *unlawfull*. *Unlawfull* kombatan adalah merek yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

Pasal 4(A) (1) – (6) Konvensi III Jenewa menjelaskan bahwa yang termasuk kombatan adalah:

- a. *Members of other militias and volunteer corps* yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Konvensi Jenewa;
- b. *Members of an armed force of a government not recognized by the Detaining Power;*
- c. *Alevee en masse, or citizens who respond spontaneously to invasion.*⁷⁶

Pasal 4 (A) (2) menjelaskan bahwa *other militias* harus milik salah satu pihak dalam konflik bersenjata dan memasukkan *organized resistance movements*. Syarat ini sesungguhnya merupakan penegasan kembali apa yang sudah diatur dalam *The Hague Regulations of 1907*. Pasal ini juga menambahkan bahwa *organized resistance movements* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁷⁶ Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 330

- a. *Have a command structure;*
- b. *Have a “fixed distinctive sign recognizable at a distance”;*
- c. *Carry arms openly; and*
- d. *Conduct their operations in accordance with the laws of war.*

Tidak termasuk dalam anggota angkatan bersenjata adalah tenaga-tenaga kesehatan, rohaniwan adapun untuk konflik non internasional, *Common articles* Pasal 3 tidak menyebutkan penduduk sipil dengan kombatan tetapi *armed forces civilians, armed forces, and organized armed groups of the parties to the conflict.*

Sedikit berbeda dengan pengaturan dalam Hague Regulation dan Konvensi Jenewa, Protokol I tahun 1977 tidak membedakan antara regular troops dan irregular troops. Protokol I hanya mengenal satu standart bagi angkatan bersenjata, tidak peduli apakah regular atau irregular. Yang penting bahwa angkatan bersenjata itu memenuhi persyaratan:

- a. Adanya organisasi
- b. Adanya disiplin
- c. Komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya hukum perang.⁷⁷

Protokol I Jenewa 1977 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penduduk sipil adalah mereka yang tidak termasuk kategori kombatan. Ketika ada keraguan terhadap status seseorang apakah kombatan atau penduduk sipil, maka harus dianggap sebagai penduduk sipil. Penduduk sipil harus selalu dilindungi kecuali ia berpartisipasi langsung dalam konflik bersenjata. Komentar Protokol I

⁷⁷ *Ibid.* Hlm., 331

mendefinisikan partisipasi langsung sebagai “*acts of war which by their nature or purpose are likely to cause actual harm to the personnel and equipment of the enemy armed forces*”. Adalah tidak mudah menerapkan kriteria partisipasi langsung dalam konflik bersenjata.

Pasal 1 Hague Regulation, Konvensi IV Den Haag 1907 *Qualifications of Belligerents* yaitu:⁷⁸

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya (*to be commanded by a person responsible for his subordinate*);
2. Membawa tanda/emblem yang dapat dilihat dari jarak jauh (*to have a distinctive emblem recognizable at a distance*);
3. Membawa senjata secara terbuka (*to carry arms openly*);
4. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (*to conduct their operations in accordance with laws and customs of war*).

Non International Armed Conflict adalah suatu situasi dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*) di dalam wilayah suatu Negara.⁷⁹

Pasal 3 Common Articles ‘Sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional’ Syarat-syarat untuk adanya suatu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional:

⁷⁸ Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 62

⁷⁹ Agustina. 2019. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media. Hlm. 53

1. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer regular untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional;
3. Bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;
 - a. Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
 - b. Bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja;
 - c. Bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
4. Bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai Negara;
 - a. Bahwa penguasa sipil melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu

- b. Bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir;
- c. Bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan konvensi.⁸⁰

Protokol Tambahan II 1977 “Sengketa bersenjata non internasional” secara tegas telah dinyatakan bahwa yang disebut sebagai kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*), dengan syarat:

1. Harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab;
2. Pemberontak harus dapat melaksanakan pengawasan atas sebagian wilayah;
3. Pihak pemberontak mampu melaksanakan operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama (tidak termasuk suatu gerakan gerilya bawah tanah);
4. Pihak pemberontak mampu melaksanakan ketentuan protokol (hukum dan kebiasaan perang).

Situasi sengketa non internasional tidak termasuk pada situasi adanya kekerasan dan ketegangan-ketegangan dalam negeri (*internal disturbance and tension*) seperti hal berikut:

1. Huru-hara (*riots*)
2. Tindakan-tindakan kejahatan yang terpencar dan sporadic (*isolated and sporadic acts of violence*)

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm. 54

3. Demonstrasi mahasiswa (*deep dissatisfaction with the authorities*).

Konvensi Jenewa Tahun 1864. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan perlindungan bagi korban perang, yaitu mereka yang luka di medan perang, personil dan kesatuan medis beserta peralatannya. Juga konvensi ini mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata berikut perlindungannya.

Deklarasi St. Petersburg tahun 1868. Dalam deklarasi ini sekalipun tidak secara eksplisit mengatur orang sipil, namun secara implisit menetapkan perlindungan bagi orang sipil. Perlindungan diberikan dengan mencantumkan prinsip pembedaan dalam konsideran deklarasi tersebut. Menurut konsideran tersebut dikatakan bahwa satu-satunya sasaran sah yang dapat dijadikan sasaran serangan adalah melemahkan angkatan bersenjata musuh. Mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata musuh tergolong orang sipil.⁸¹

Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan Tahun 1907. Secara garis besar bentuk perlindungan terhadap orang sipil itu antara lain:

- a. Orang sipil tidak bisa dipaksa untuk memberikan informasi tentang angkatan bersenjata pihak lawan yang bertikai, termasuk perlengkapan pertahanannya;
- b. Mereka tidak boleh dipaksa bersumpah untuk setia kepada musuh yang menguasai penghormatan hak-hak pribadi dan harta orang sipil;
- c. Larangan penjarahan pada penduduk sipil;

⁸¹ Levina Yustitianiingtyas. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional". *Dalam Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 1, Februari 2016.

- d. Larangan pemungutan pajak dan pungutan yang sejenis secara sewenang-wenang;
- e. Larangan penghukuman kolektif pada orang sipil;
- f. Larangan pencabutan hak milik orang sipil secara sewenang-wenang;

Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu berupa tindakan-tindakan:

- a. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. Melakukan tindakan intimidasi, terror, dan penjarahan;
- d. Melakukan tindakan pembalasan;
- e. Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan
- g. Memberikan kesempatan meninggalkan wilayah musuh;
- h. Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup;
- i. Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina
 - Israel Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang. Pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yaitu terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan konvensi yang mengatur prinsip

kemanusiaan dalam isi Pasal-pasal nya.

2. Prinsip Hukum Humaniter Internasional Yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel Tahun 2021, Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan. Prinsip Kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari penduduk sipil, karena penduduk sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dalam melakukan tindakan atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada Prinsip Proporsional. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar Prinsip Proporsional karena menyebabkan korban dari penduduk sipil kehilangan nyawa, luka-luka dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.
3. Bentuk perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Penduduk Sipil Di Palestina Terkait Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Pasca Konflik Dengan Israel Tahun 2021, Perlindungan hukum bagi penduduk sipil pada saat konflik bersenjata dalam instrumen hukum internasional diatur dalam ketentuan yang disebut Hukum Humaniter Internasional. Hukum

humaniter tersebut dikodifikasi ke dalam : Pertama, Hukum Den Haag yaitu ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai metode dan alat berperang. Kedua, Hukum Jenewa yaitu ketentuan hukum humaniter yang mengatur perlindungan korban perang. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri dalam Konvensi IV Jenewa. Perlindungan terhadap orang sipil dalam pertikaian bersenjata sudah lama mendapatkan pengaturan dalam hukum internasional, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui hukum kebiasaan internasional. Pada masing-masing perjanjian internasional telah mengatur secara rinci tentang perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan. Hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

B. SARAN

1. Saran penulis mengenai penerapan prinsip kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel dalam perspektif hukum humaniter internasional Mahkamah internasional harus dapat bertindak dengan tegas setiap perbuatan yang mengarah kepada kejahatan kemanusiaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga dapat terlaksananya aturan-aturan yang telah diatur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran humaniter juga perlu dipertegas lagi dengan ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran berat yang tidak mempedulikan hak asasi manusia, agar semua Negara dapat mengadili setiap pelaku kejahatan perang sesuai dengan aturan yang

berlaku. Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, seharusnya dapat diadili dengan seadil-adilnya tanpa ada campur tangan dari Negara lain, agar ketentuan dari Hukum Internasional dapat diberlakukan dengan seadil-adilnya.

2. Saran penulis mengenai prinsip hukum humaniter yang dilanggar dalam konflik Palestina – Israel, prinsip-prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan dan jika dilanggar maka negara yang melanggar harus diberikan sanksi yang tegas tanpa memandang siapa pelakunya kapan dan dimana kejahatan dilakukan.
3. Saran penulis mengenai bentuk perlindungan hukum humaniter internasional terhadap penduduk sipil di Palestina, setiap negara yang berkonflik harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan yang telah diatur dalam perjanjian internasional, jika negara yang berkonflik masih saja melanggar aturan dalam perjanjian internasional tentang tata cara berperang, maka negara tersebut harus diberikan sanksi yang tegas berupa melakukan retorsi, reprisal dan embargo, contohnya pemutusan hubungan diplomatic dan pemboikotan barang dari negara yang melanggar tata cara berperang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina. 2019. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ahmad Ruhardi. 2022. *Hukum Humaniter*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arie siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Aswanto. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Indien Winarwati. 2016. *Hukum Internasional*. Malang: Setara Press.
- Kansil, dkk. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djembatan.
- Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soejono Soekanto, dkk. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press.
- Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

Journal dan lainnya:

- Anonim. (2021). “Krisis Israel – Palestine 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021#:~:text=Krisis%20Israel%E2%80%93Palestina%202021%20diawali,bermukim%20di%20Sheikh%20Jarrah%2C%20Yerusalem, tanggal 16 Maret 2022, Pukul 13.03 Wib.
- Anonim. (2022). “*penyelesaian konflik*”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_konflik, tanggal 8 maret 2022, pukul 00.47 wib
- Mahfud, (2016). “*Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata*”. UBELAJ journal, vol. I, no 1.
- Teguh imam sationo. (2019). “*Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata*”. Jurnal pranata hukum, vol. II, no. 1.
- Iras Gabriella dkk, (2017). “*Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional*”. Diponegoro law journal, vol. iv, no 2.
- Hengky. 2019, “*Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel*”. Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2
- Levina Yustitiantingtyas. “*Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*”. Dalam Jurnal Komunikasi Hukum Vol.2 No. 1, Februari 2016.
- Queency Chelsea Femmy Tani. “*Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang*”. dalam Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII No. 3 Maret 2019.